



BUPATI TASIKMALAYA
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.
6. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya
7. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah tahunan yang meliputi fokus Sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
8. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan/atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. (laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/ atau aparatur sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum)
9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
10. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat P2UPD adalah pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
12. Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan.
13. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.

BAB II
SASARAN
Pasal 2

- (1) Kebijakan pengawasan merupakan pedoman dan acuan pelaksanaan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2018.
- (2) Kegiatan pengawasan dilakukan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya yaitu pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten, pemerintahan desa dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Ruang lingkup pengawasan, meliputi :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- d. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian kedua
Pengawasan terhadap seluruh OPD dan Badan Layanan Umum Daerah
di lingkup Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Pasal 4

- (1) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan audit kinerja dan audit keuangan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, melalui Pemeriksaan Berkala meliputi :
 1. Aspek Keuangan;
 - a. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah
 - b. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas
 - c. Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa
 - d. Pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial
 - e. Pengelolaan manajemen kas di bendahara
 2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana
 - a. Pengelolaan persediaan
 - b. Pengamanan/sertifikasi asset daerah
 - c. Pengelolaan asset sebagai dampak pengalihan P3D

3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - a. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara
 - b. Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara
 - c. Pembinaan jabatan fungsional tertentu
 - d. Pembinaan karir aparatur Sipil Negara
 4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi tertentu
 - a. Pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah
 - b. Evaluasi target capaian kinerja organisasi perangkat daerah
 - c. Kepatuhan entitas terhadap hasil reuiu dokumen perencanaan dan penganggaran
- b. Penanganan kasus/pengaduan di lingkungan Pemerintah, meliputi :
 1. penyalahgunaan wewenang;
 2. hambatan dalam pelayanan publik;
 3. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 4. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara
 5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.
 - c. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:
 1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/srtategi nasional anti korupsi (Stranas AK)
 2. Verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pecegahan dan pemberantasan korupsi/startegi nasional anti korupsi (StranasAK)
 3. Verifikasi laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara (LHKASN)
 4. Penilaian internal zona integritas untuk mendapat predikat WBK/ WBBM
 5. Penanganan laporan gratifikasi
 6. Penanganan benturan kepentingan
 7. Penanganan *whistle blowing system*
 - d. Kegiatan Reviu, dengan focus
 1. Reviu dokumen perencanaan dan anggaran daerah (RPJMD, Renstra RKPD, RKA dan KUA/PPAS)
 2. Reviu laporan keuangan
 3. Reviu Laporan kinerja instan si pemerintah
 4. Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa
 5. Reviu rencana kebutuhan barang milik daerah
 - e. Kegiatan Evaluasi, meliputi :
 1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
 2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)
 3. Evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan
 4. Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional, dengan sasaran
 - a. Pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa
 - b. Pemantauan /monitoring dan evaluasi dana Bos
 - c. Evaluasi perencanaan dan penganggaran respond gender
 - d. Operasional sapu bersih pungutan liar
 - e. Penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D)

- f. Pengawasan terpadu atau kerjasama pengawasan (joint audit), dengan fokus
 - 1. Pengawasan Dana Desa
 - 2. Pengawasan Bidang Kesehatan
 - 3. Pengawasan Bidang Pendidikan
 - 4. Pengawasan Bidang Perizinan
 - g. Kegiatan pengawasan lainnya, dengan focus
 - 1. Pendampingan dan assistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
 - 2. Pendampingan dan assistensi penyusunan RKA OPD
 - 3. Penyusunan POP/SOP di bidang pengawasan
 - 4. Koordinasi program pengawasan (Korsupgah) dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas APIP
 - 5. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (Probitry Audit)
 - h. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati Tasikmalaya.
- (2) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018

Bagian Ketiga
Pemerintah Desa

Pasal 5

Pengawasan kepada Pemerintah Desa untuk tahun 2018 lebih memfokuskan pada pemeriksaan penggunaan Dana Desa, dengan tidak mengenyampingkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa lainnya.;

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Inspektorat melaksanakan pengawasan berdasarkan fungsi dan kewenangan, meliputi :
- a. pemeriksaan berkala;
 - b. pengujian terhadap kegiatan – kegiatan fisik;
 - c. pengusutan atas laporan adanya indikasi penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran disiplin pegawai;
 - d. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. pembinaandan pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan
 - f. pelaksanaan reviu, evaluasi, pemantauan dan pelaksanaan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pengawas wajib bersikap serta berperilaku sesuai norma dan kode etik serta standar pengawasan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Hasil akhir dari pelaksanaan pengawasan, meliputi :

- a. terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan,
- b. teridentifikasinya permasalahan dan upaya pemecahannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. terselenggaranya tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan terkait pelaksanaan Kebijakan Pengawasan, dibebankan pada APBD.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

Inspektorat wajib menyampaikan laporan atas seluruh pelaksanaan Kebijakan Pengawasan kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 11 Januari 2018

BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001